



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, dijelaskan dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak daerah diberikan kompensasi dengan jenis pajak yang sama atau diperhitungkan untuk melunasi utang pajak daerah lainnya;
- b. bahwa dalam praktek pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a banyak terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, dimana hal tersebut tidak selalu mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, memberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2013;
9. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
10. Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Pbk adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
11. Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan telah dilakukan Pbk.
12. Kompensasi adalah proses memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak daerah dengan utang pajak.
13. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
14. Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran pajak atas kredit pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang, termasuk di dalamnya SKPD Lebih Bayar, SKPD Kurang Bayar, SKPD Nihil dan SKPD Kurang Bayar Tambahan.

BAB II

RUANG LINGKUP Pbk

Pasal 2

- (1) Pbk dapat dilakukan atas pembayaran pajak antara lain :
 - a. Wajib Pajak yang sama atas jenis Pajak yang sama dan/atau jenis Pajak yang berbeda;

- b. Wajib Pajak yang berbeda atas jenis Pajak yang sama; dan
 - c. dalam tahun Pajak yang sama atau tahun Pajak yang berbeda.
- (2) Contoh kasus Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Contoh Kasus 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Pbk hanya dapat diproses atas pembayaran Pajak 5 (lima) tahun ke belakang, yang dihitung sejak tanggal pembayaran.
 - (4) Proses Pbk untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB-P2 hanya dapat dilakukan atas pembayaran Pajak untuk Daerah dan dilakukan setelah tanggal pengalihan BPHTB dan PBB-P2, kecuali terhadap keputusan keberatan atau putusan pengadilan yang merupakan kewenangan Daerah.
 - (5) Ketentuan Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku atas PBB-P2 dan BPHTB.

Pasal 3

- (1) Pbk dapat dilakukan sehubungan dengan :
 - a. adanya kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) sebagai hasil dari pemeriksaan;
 - b. keputusan atas permohonan keberatan atau banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah atau Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - c. adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat keputusan permohonan keberatan atau putusan pengadilan pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - d. adanya pembayaran pajak yang lebih besar dari jumlah Pajak terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah atau SPPT PBB-P2.
 - e. adanya kesalahan pengisian SSPD baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak dan/atau objek Pajak lain;

- f. adanya pemecahan setoran Pajak yang berasal dari satu SSPD menjadi setoran beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak dan/atau objek pajak;
 - g. adanya kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pbk oleh petugas.
- (2) Contoh kasus Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tercantum dalam Contoh Kasus 2, Contoh Kasus 3, Contoh Kasus 4, Contoh Kasus 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pbk dilakukan karena permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.

BAB III

Pbk KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Pbk karena permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur melalui Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD), Suku Dinas atau Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) setempat dimana objek pajak terdaftar.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (3) Permohonan Pbk hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam SSPD, SPPT PBB-P2, SKPD, Putusan Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak atau Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah.
- (4) Dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mencantumkan :
 - a. alasan dan dasar Pbk;
 - b. perhitungan Pbk;
 - c. jenis Pajak, masa Pajak dan jumlah Pajak yang hendak dilakukan Pbk; dan
 - d. jenis Pajak, masa Pajak dan nama Wajib Pajak atau NOP yang akan menerima Pbk.

- (5) Surat permohonan Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dokumen antara lain sebagai berikut :
- a. asli SSPD (lembar ke-1) atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan;
 - b. asli surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasanya;
 - d. asli bukti pembayaran jika melalui transfer;
 - e. fotokopi SKPD Lebih Bayar, SKPD, Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), SPPT PBB-P2, Keputusan Keberatan atau Putusan Pengadilan Pajak yang terkait;
 - f. fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain;
 - g. surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya diPbk untuk Wajib Pajak lain;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk; dan
 - i. dokumen terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) 1 (satu) surat permohonan Pbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk 1 (satu) SSPD, SPPT PBB-P2, SKPD, Bukti Pbk, Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah, Putusan Keberatan atau Putusan Pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan Pbk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan dan ditolak secara tertulis dengan disertai alasan.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diproses dengan membuat uraian Pbk setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian kebenaran pembayaran pajak.

- (2) Berdasarkan uraian Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat bukti Pbk dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Asli SSPD dibubuhi cap dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Uraian Pbk, bukti Pbk dan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada SSPD ditandatangani oleh Kepala UPPD, Kepala Suku Dinas, atau Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB terkait.

Pasal 8

- (1) Permohonan Pbk yang ditatausahakan antar UPPD, Suku Dinas atau Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB yang berbeda diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tata cara Pbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

BAB IV

Pbk SECARA JABATAN

Pasal 9

- (1) Pbk secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh petugas tanpa menunggu permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :
 - a. SKPD Lebih Bayar, Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah, putusan atas permohonan keberatan atau putusan atas permohonan banding yang dikompensasikan dengan utang pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak; dan
 - b. kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pbk oleh petugas dalam hal data yang tertera dalam bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pbk Wajib Pajak.

Pasal 10

Terhadap Pbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, secara berurutan dilakukan hal sebagai berikut :

- a. konfirmasi data utang Pajak dan memperhitungkannya melalui kompensasi dalam hal terdapat utang Pajak;

- b. membuat laporan uraian kelebihan pembayaran Pajak;
- c. membuat nota perhitungan pengembalian pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini dan/atau nota perhitungan pemberian imbalan bunga pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- d. membuat Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan, Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak, Keputusan mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini atau Keputusan tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah; dan
- e. membuat surat perintah membayar kelebihan pajak daerah atau surat perintah membayar imbalan bunga pajak daerah jika masih terdapat kelebihan Pajak yang harus dikembalikan.

Pasal 11

Terhadap Pbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dibuat uraian Pbk dan bukti Pbk yang ditandatangani Kepala UPPD, Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB terkait.

BAB V

SAAT BERLAKU Pbk

Pasal 12

- (1) Saat berlakunya bukti Pbk karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau pemberian bunga adalah sebagai berikut :
 - a. dalam hal dilakukan perhitungan dengan utang Pajak yang belum dilunasi, maka berlaku tanggal timbulnya hak Wajib Pajak; dan/atau
 - b. dalam hal dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang akan datang, maka berlaku tanggal permohonan Wajib Pajak.
- (2) Saat berlakunya bukti Pbk karena hal-hal lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka berlaku tanggal penyeteroran Pajak.

BAB VI

ADMINISTRASI Pbk

Pasal 13

- (1) Setiap bukti Pbk, Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atau Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah masing-masing dibuat 4 (empat) rangkap untuk disampaikan untuk :

- a. Wajib Pajak;
 - b. Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah;
 - c. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan penyesuaian data pembayaran di Dinas Pelayanan Pajak berdasarkan bukti Pbk, Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah.
- (3) Imbalan Bunga Pajak Daerah diberikan berdasarkan putusan keberatan dan putusan pengadilan pajak yang ditindaklanjuti dengan pembuatan :
- a. nota perhitungan pemberian imbalan bunga pajak daerah;
 - b. Keputusan mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah; dan
 - c. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam Format 9 dan Format 10 Peraturan Gubernur ini.
- (4) Apabila setelah dilakukan kompensasi utang Pajak, Pbk dan/atau pemberian imbalan bunga pajak daerah masih terdapat kelebihan pembayaran Pajak, maka sisa kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga pajak daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pasal 6 ayat (6) Form 1 Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No mor 144 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 61008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 47 TAHUN 2016

Tanggal 4 Maret 2016

CONTOH KASUS DAN FORMAT

No.	Contoh Kasus dan Format	Judul
1.	Contoh Kasus 1	Wajib Pajak yang Berbeda Atas Jenis Pajak yang Sama
2.	Contoh Kasus 2	Pbk Karena Adanya Pembayaran Pajak yang Lebih Besar dari Jumlah Pajak Terhutang Dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak Daerah atau SPPT PBB-P2
3.	Contoh Kasus 3	Pbk Karena Adanya Kesalahan Pengisian SSPD Baik Menyangkut Wajib Pajak Sendiri Maupun Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Lain
4.	Contoh Kasus 4	Pbk Karena Adanya Pemecahan Setoran Pajak yang Berasal dari Satu SSPD Menjadi Setoran Beberapa Jenis Pajak atau Setoran dari Beberapa Wajb Pajak dan/atau Objek PBB-P2
5.	Contoh Kasus 5	Pbk Karena adanya Kesalahan Perekaman atau Pengisian Bukti Pbk oleh Petugas
6.	Format 1	Keputusan Mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah
7.	Format 2	Keputusan Mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak
8.	Format 3	Keputusan Mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah
9.	Format 4	Bukti Pbk
10.	Format 5	Cap Pbk
11.	Format 6	Nota Penghitungan Pengembalian Pembayaran Pajak
12.	Format 7	Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah

No.	Contoh Kasus dan Format	Judul
13.	Format 8	Keputusan Mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
14.	Format 9	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah
15.	Format 10	Lampiran Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

CONTOH KASUS Pbk

1. Pasal 2 ayat (1) huruf b

Terjadi kesalahan penulisan NOP pada saat pembayaran PBB-P2, sehingga PBB-P2 terbayar untuk NOP dan Wajib Pajak dari yang dimaksud penyeter. Dalam hal ini Pbk dapat dimohonkan dan diproses dari NOP dan Wajib Pajak yang satu kepada NOP dan Wajib Pajak yang lain.

2. Pasal 3 ayat (1) :

huruf d : Dalam STPD, pajak daerah yang harus dibayar adalah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah), tetapi pada saat pembayaran wajib pajak mencantumkan dalam SSPD sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga jumlah yang disetor sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah). Terhadap selisih sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) tersebut wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pbk.

huruf e : Wajib pajak bermaksud membayar pajak restoran untuk masa pajak Januari 2015, namun yang dicantumkan dalam SSPD adalah masa pajak Januari 2014. Terhadap kesalahan tulis tersebut wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pbk.

huruf f : 1. Wajib pajak menyetorkan pajak hotel dalam satu SSPD sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Hotel A, namun ternyata terjadi kesalahan seharusnya pembayaran pajak tersebut untuk Hotel A Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Hotel B sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Hotel C sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Terhadap kesalahan setor tersebut wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pbk.

2. PT. X menyetorkan PBB-P2 untuk satu NOP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), seharusnya pembayaran tersebut untuk 4 (empat) NOP miliknya yang lain. Terhadap kesalahan setor tersebut wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pbk.

Huruf g : Wajib Pajak melakukan Pbk dari Pajak Reklame kepada PBB-P2 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun petugas melakukan kesalahan perekaman data dengan hanya merekam jumlah Pbk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka kekurangan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) harus kembali di Pbk secara jabatan oleh petugas dari pajak reklame kepada PBB-P2.



UPPD...../SUKU DINAS...../UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB.....

KEPUTUSAN KEPALA UPPD...../SUKU DINAS...../UNIT PELAYANAN PKB
DAN BBN-KB.....

NOMOR

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS...../UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB...../UPPD.....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Keberatan Pajak Daerah Nomor..... tanggal..... mengenai..... yang memutuskan.....;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* tentang Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 - 3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.....;
 - 4. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS/UPPD/UNIT PKB DAN BBN-KB*
TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN KEBERATAN PAJAK DAERAH.

KESATU : Melaksanakan putusan Keberatan Pajak Daerah Nomor..... tanggal.....

Atas Nama :
 NPWPD :
 Alamat :
 Jenis Pajak :
 Masa Pajak :
 Nomor Ketetapan :

KEDUA : Besarnya Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Dikurang/ Ditambah	Menjadi
1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	Rp	Rp
2	Pajak Terutang	Rp	Rp	Rp
3	Kredit Pajak	Rp	Rp	Rp
4	Jumlah yang kurang/ lebih bayar	Rp	Rp	Rp
5	Kelebihan Pajak yang sudah di PBk	Rp	Rp	Rp
6	Pajak yang kurang/lebih bayar	Rp	Rp	Rp
7	Sanksi Administrasi	Rp	Rp	Rp
8	Pajak yang kurang/lebih bayar	Rp	Rp	Rp
9	Pajak yang masih kurang/lebih bayar			Rp

KETIGA : Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA UPPD...../SUKU DINAS...../UNIT PKB DAN
BBN-KB.....,

.....
NIP

*Pilih salah satu

Tembusan :

1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wajib Pajak yang bersangkutan



UPPD...../SUKU DINAS...../UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB.....

KEPUTUSAN KEPALA UPPD...../SUKU DINAS...../UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB.....

NOMOR

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS...../UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB...../UPPD.....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor..... yang diputus tanggal..... dan diucapkan tanggal..... mengenai..... yang memutuskan :
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 - 4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.....;
 - 5. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS/UPPD/UNIT PKB DAN BBN-KB* TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK.

KESATU : Melaksanakan putusan Keberatan Pajak Daerah Nomor..... tanggal.....

Atas Nama :
 NPWPD :
 Alamat :
 Jenis Pajak :
 Masa Pajak :
 Nomor Ketetapan :

KEDUA : Besarnya Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Dikurang/ Ditambah	Menjadi
1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	Rp	Rp
2	Pajak Terutang	Rp	Rp	Rp
3	Kredit Pajak	Rp	Rp	Rp
4	Jumlah yang kurang/ lebih bayar	Rp	Rp	Rp
5	Kelebihan Pajak yang sudah di PBk	Rp	Rp	Rp
6	Pajak yang kurang/lebih bayar	Rp	Rp	Rp
7	Sanksi Administrasi	Rp	Rp	Rp
8	Pajak yang kurang/lebih bayar	Rp	Rp	Rp
9	Pajak yang masih kurang/lebih bayar			Rp

KETIGA : Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA UPPD...../SUKU DINAS...../UNIT PKB DAN
BBN-KB.....,

.....
NIP

*Pilih salah satu

Tembusan :

1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wajib Pajak yang bersangkutan



UPPD...../SUKU DINAS...../UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB.....

KEPUTUSAN KEPALA UPPD...../SUKU DINAS...../UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB.....

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS...../UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB...../UPPD.....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian atas Putusan Pengadilan Pajak/ Putusan Keberatan* Nomor..... atas masa pajak..... atas nama..... NPWPD/NOPD/NOP.....;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 - 3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.....;
 - 4. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS/UPPD/UNIT PKB DAN BBN-KB* TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH.

KESATU : Memberikan imbalan bunga kepada :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWPD :
 Jenis Pajak :
 Masa/Tahun*) Pajak :
 Sejumlah : Rp
 Terbilang :

- KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan berkeenaan dengan Putusan Banding/Putusan Keberatan Nomor sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal


KEPALA UPPD...../SUKU DINAS...../UNIT PKB DAN
BBN-KB.....,

.....
NIP

*Pilih salah satu

Tembusan :

1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wajib Pajak yang bersangkutan

	DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA	BUKTI PEMINDAHBUKUAN	
		No. : Pbk.	
Pemindahbukuan dilakukan berdasarkan : <input checked="" type="checkbox"/> Permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal.....			
Dari			
Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2	:	
Jenis Pajak	:	:
Masa/Tahun	:	:
STPD/SKPD **) Nomor	:	:
Tanggal	:	:
Kepada			
Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2	:	
Jenis Pajak	:	:
Masa/Tahun	:	:
STPD/SKPD Nomor	:	:
Tanggal	:	:
Berlaku Sejak	:	
Jumlah pemindahbukuan	:	Rp.	
dengan huruf	:	
Jakarta, Kepala UPPD...../ Suku Dinas...../Unit PKB dan BBN-KB. NIP.....			

Tembusan :

1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wajib Pajak yang bersangkutan

TELAH DIPINDAHBUKUKAN sebesar Rp

Nomor : Pbk

Jakarta,

Kepala UPPD/SUDIN/UNIT PKB DAN BBN-KB

.....
Kepala Seksi.....

.....
NIP



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
 UPPD..../SUKU DINAS..../UNIT PKB DAN BBN-KB.....

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
 NOMOR : Tanggal

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :
 Alamat :
 NPWP :
 Nomor Objek Pajak :
 Alamat Objek Pajak :
 Rekening : Bank :
 Nama Rekening :
 Nomor Rekening :

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor / Tanggal : Tanggal :

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAI : SKPDLB / SKPDKB / SKKP PBB / PLB

Nomor : Tanggal :
 Nilai : Kurs : Jumlah : Rp.

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK

1. Melalui Potongan SPMKP

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
Total Utang Pajak							
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMKPD (D1)							

2. Melalui Transfer Pembayaran

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/NOP	Masa/Tahun Pajak	Nama & Nomor Rekening Bank	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
1								
2								
Total Utang Pajak								
Total Kompensasi Melalui Transfer Pembayaran (D2)								

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK (D1+D2) Rp

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C-D) Rp

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN
..... NIP. NIP. NIP. NIP.

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA
UPPD...../SUKU DINAS.../UNIT PKB DAN BBN-KB.....**

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH

Nomor :

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :
 NOP/NOPD :
 Alamat Objek Pajak :
 Rekening :

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK/KEP. KEBERATAN/PUTUSAN BANDING

Nomor : (Putusan Banding atau Putusan Keberatan)
 : Rp

C. PERHITUNGAN BUNGA

1. Prosentasi Bunga : 2,00 % per bulan
2. Masa Bunga : Mulai tanggal..... S.d tanggal.....
3. Dasar Penghitungan Bunga : Rp.
4. Imbalan Bunga yang dapat diberikan : 2% x Bulan x Rp..... = Rp.....

D. KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWPD	Masa Pajak	Jenis Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi
1.						
Total Utang Pajak						
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMIBPD						

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK : Rp.

E. IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH YANG DIBAYARKAN (C-D) : Rp.

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN
..... NIP..... NIP..... NIP..... NIP.....

- KELIMA : Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU. **)
- diperhitungkan seluruhnya dengan utang Pajak Daerah dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Daerah.
- masih tersisa sebesar Rp.....(.....)
- Untuk dipindahbukukan oleh.....
- Ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening.....
- Dan nomor rekening..... pada Bank.....
- di.....
- KEENAM : Keputusan Kepala..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....

KEPALA

.....
NIP.....

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Beri tanda (x) pada kotak () yang sesuai
- **) Nama Wajib Pajak

Tembusan :

1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wajib Pajak yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH (SPMIBPD)

Nomor : Tanggal :

RINCIAN PEMINDAHBUKUAN UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMIB

Nama Wajib Pajak :

NPWPD/NOPD/NOP :

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWPD/NOPD/NOP*)	Masa / Tahun Pajak	Kode Daerah Pajak	Kjs	Kode Kab./Kota	Jumlah (Rp)
1
TOTAL						

Jakarta,
Kepala UPPD... Suku Dinas...../Unit PKB dan BBN-KB.....

.....
NIP